

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERJODOHAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus al- Munawwir kamus Arab-Indonesia kata (نكاح) berasal dari kata نكح – ينكح – نكحاً¹ yang artinya mengawini. Sedangkan *zawaj* (زواج) berasal dari kata - يُزَوِّجُ - زَوَّجَ yang artinya mengawini, mencampuri menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.¹ Perkataan nikah itu dalam bahasa Arab mempunyai arti *hakiki* dan *majazi*. Arti hakikinya ialah “*menghimpit, menindih atau berkumpul*” dan arti majzinya ialah “*setubuh atau akad*.”²

Menurut bahasa *zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:.³

¹Abdul Rahman Ghazali, *Op, Cit.*, h.1

²Kamal MuIkhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta, Bulan Bintang, 1974), h.11.

³ Al Quran dan terjemahnya (Surakarta Ziyad 2014), h 6

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

Artinya: Dan Kami berfirman: Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu syurga ini. (QS. Al-Baqarah (2) : 35)

Dalam bahasa Indonesia kata nikah di artikan “kawin” yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau setubuh.⁴

Definisi nikah menurut syara’ adalah secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang di syariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara’ adalah menghhlalkan sesuatu tersebut . Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Http://.web.id/batu](http://.web.id/batu)

selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Ar-Rum (30) : 21).⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara kekuaaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum (30) : 21)

Kata *nakaha* dan *zawaj* inilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin (QS. An-Nisa (4): 3).⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁵ Al Quran dan Terjemahnya (Surakarta Ziyad 2014), h 406.

⁶ Al Quran dan Terjemahnya (Surakarta Ziyad 2014), h 77.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa: 3)

Kata *zawajah* dalam al-Quran terdapat pada QS. Al-Ahzab (33): 37.⁷

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا
وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah – lah yang lebih berhak untuk kamu takuti.

⁷Al Quran dan Terjemahnya (Surakarta Ziyad 2014), h 423

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Q.S. Al-Ahzab (33) :37).

Pendapat ulama fikih dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakia Daradjat⁸.

عَدٌّ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطِيٍّ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَا هُمَا

Artinya :Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengannya.

Pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karna perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan / maksud harapan keridhoan Allah SWT.

⁸ Prof.Dr. Abdul Rahman Ghazali,M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2003), Cet, h, 29.

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Menurut Pasal 2 menerangkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 3 menerangkan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁹

Sedangkan definisi Perkawinan menurut Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰ Menurut hemat penulis dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan langkah awal umat

⁹H.Abdurrahman.*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:CV.Akademika Presindo,1995),cet.ke-2,h.114.

¹⁰Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

manusia untuk mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan dan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

2. Rukun dan syarat perkawinan

Perkawinan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:¹¹

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya tanda penerima. Lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah

¹¹ Drs. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1993), cet. h204

syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

1. Syarat-syarat kedua mempelai.¹²

a. Syarat – Syarat mempelai pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas calon laki-laki halal kawin dengan calon istri
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan Perkawinan
6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
7. Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat –syarat calon mempelai perempuan adalah

1. Beragama Islam
2. Perempuan

¹²*Ibid,h,50*

3. Jelas orangnya
4. Halal bagi calon suami
5. Tidak dipaksa

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.¹³

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah dan Rosulnya tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja karenanya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syari'at (aturan) agam Islam.

Sebagaimana menurut Ibnu Rusyd.¹⁴ menjelaskan tentang hukum melakukan perkawinan:

Segolongan *fuqaha* “yakni jumhur (mayotitas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat nikah itu *wajib*. Para ulama malikiah

¹³Prof. Dr.H.Ahmad rofiq, M.A.*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta:PT RAJAGRAFINDO PERSADA,2015).Cet,ke-2,.h.55

¹⁴Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th)jilid 2, h.selanjutnya disebut *Bidayah al mujtahid*.

mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain*. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusydi disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah? Ayat tersebut adalah :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا

Artinya:maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua,tiga atau empat....

Diantara hadits yang berkenaan dengan nikah adalah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أَلَا مَمَّ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ .

(أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح)

Artinya: “Dari ‘Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.” (dikeluarkan dari HR. Ibnu Majah dalam Kitab Nikah).¹⁵

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.

Ulama Syafi’iyah mengatakan asal hukum menikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.¹⁶

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi’iyah. Hukum

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-‘Ilmiah, 275 H), h. 592

¹⁶*Ibid.*, h.6

melakukan perkawinan adalah ibahah atau kebolehan atau halal. Tetapi berdasarkan pada perubahan situasi dan kondisinya, hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunnh, wajib, makruh dan haram.

Ulama Syafi'iyah menyatakan hukum melakukan perkawinan itu meliht orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawain dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makru bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keingan yang kuat untuk dapat memunuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum perkawinan secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut.

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan

untuk kawin, ia takut akan terjerumus zina kalau tidak kawin.

- b. Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu untuk melakukan perkawinn namun ia akan merasa berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Sedangkan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku”.¹⁷

4. Tujuan pekawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera

¹⁷Uu no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2

artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁸

Tujuan perkawinan juga dapat di kembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mentaati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak-jejak nabi dan RasulNya terutama sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karna hidup beristeri, berumah tangga dan berkeluarga termasuk sunnah beliau.
2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
3. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan hajatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
4. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan keserakan.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

¹⁸Lihat ilmu *fiqih II*,h lihat pula zakiah darajat, op.cit.,h.48-53.

5. Hikmah perkawinan

Menurut Ali ahmad Al-jurjawi.¹⁹ hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karna suatu perbuatan yang harus di kerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan individual.
2. Keadaan manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Keteraturan tersebut tidak akan terujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam perkerjaan.

B. Perwalian

¹⁹Lihat Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyiri Wa Falsafatu (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*. Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. A sy-Syifa, 1992), h.256-258.

1. Definisi wali

Wali atau *Al-Wilayah* (**الولاية**) menurut bahasa arab artinya adalah pertolongan *An-Nusharah* (**النصرة**). Adapun wali menurut pemahaman ahli fiwih adalah kekuasaan yang di tentukan atau yang diberikan oleh syariat kepada seseorang, dan orang yang diberikan kekuasaan itu berhak untuk melakukan akad tanpa harus menunggu persetujuan.²⁰

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19KHI).²¹

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumbuh ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik, mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari ibu.

Susunan wali yang harus didahulukan yaitu²²:

²⁰Dr. Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Jawa Barat:2017), Cet, h. 79

²¹H. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995), cet. ke-2, h. 6..

1. Ayahnya
2. Kakeknya (ayah dari ayah perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seayah dengannya
4. Saudara laki-laki yang seayah saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah dengannya
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja dengannya
7. Saudara ayah dari laki-laki (paman dari pihak ayah)
8. Anak laki-laki dari pamannya dari pihak ayahnya
9. Hakim

2. Pembagian Wali

Wali terbagi kedalam dua bagian:²³

- a. Wali *qashir*. Yaitu orang yang diberikan kekuasaan syari'at kepada dirinya sendiri.
- b. Wali *muta'addiyah* atau wali yang sempurna. Yaitu orang yang diberikan kekuasaan oleh syari'at atas

²²H Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2016) Cet ke-74, h.383.

²³*Ibid*, h 79.

dirinya dan orang lain, sehingga ia berhak bertindak terhadap yang dikuasainya tanpa harus menunggu keridhoan dari pihak yang di kuasainya.

3. Jenis-jenis Wali.²⁴

- a. Wali mujbir : Wali dari bapaknya sendiri atau kakek dari bapak yang mempunyai hak mewalikan pernikahan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya (sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon istri yang hendak dinikahkan)
- b. Wali aqrab: Wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang layak dan berhak menjadi wali
- c. Wali ab'ad : Wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali, jikalau wali aqrab berkenaan tidak ada. Wali ab'ad ini akan digantikan oleh wali ab'ad lain dan begitulah seterusnya mengikut susunan tersebut jika tidak ada yang terdekat lagi.
- d. Wali raja/hakim: Wali yang diberi hak atau ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada negeri

²⁴ <http://tiara-pernikahanadatjawa.blogspot.com/2014/12/syarat-hukumnya-pernikahan-dalam-islam.html>

tersebut oleh orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu

4. Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Hukum Islam Indonesia

Berbicara tentang peran wali dengan pernikahan, Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 dan 19, yang menyatakan bahwa wali nikah menjadi salah satu rukun nikah. Tanpa kehadiran wali, perkawinan menjadi tidak sah.²⁵ Hubungannya dengan persetujuannya dengan calon mempelai, Hukum Islam Indonesia menentukannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan rumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka akad

²⁵KHI pasal 14, "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab dan kabul". Kemudian disebutkan lebih tegas.

nikah dapat dilangsungkan.²⁶ Jika akad nikah (secara paksa) tetap dilaksanakan dapat dibatalkan.²⁷ Dalam jangka waktu enam bulan setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya.

Adapun bentuk persetujuan dari para calon mempelai, KHI pasal 16 ayat (2) menjelaskan, “bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”; dan pasal 17 ayat (3) menyebutkan, “bagi penderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.” sedang proses untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan dari kedua mempelai dilakukan dengan cara menanyakan keduanya sebelum akad nikah dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 17 ayat

²⁶26 Dijelaskan dalam: UU No. 1 1974 pasal 6 ayat (1),” Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, KHI pasal 16 ayat 1,” perkawinan atas persetujuan calon mempelai : dan KHI pasal 17 (2),” bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan

²⁷27 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 27 ayat (1) menjelaskan: “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan dibawa ancaman yang melanggar hukum”; KHI pasal 71 ayat (f),” sesuatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.

(1),”sebelum berlangsungnya perkawinan , pegawai pencata Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah”. Dengan ditetapkannya ketentuan ini, diharapkan dapat mengikis budaya sementara masyarakat yang masih memebenarkan praktik kawin paksa, karna Islam sendiri tidak menghendaki paksaan.²⁸

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Perundang-undangan perkawinana Indonesia pada prinsipnya tidak lagi mengakui hak ijbar wali, bahkan mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan. Apabila terjadi perkawinan paksa maka para pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan.

C. Perjudohan

1. Definisi Perjudohan

Perjudohan adalah jenis ikatan [pernikahan](#) dimana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan

²⁸ Rahmawati, *Jurnal PERAN WALI DALAM PERSETUJUAN MEMPELAI PEREMPUAN: Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia*, (dosen PKPBA UIN Malang), h.10-11.

bukan oleh satu sama lain. Hal ini adalah norma di seluruh dunia sampai [abad ke-18](#).

Di zaman modern, perjodohan terus berlangsung di lingkungan [kerajaan](#), keluarga [aristokrat](#) (bangsawan) dan kelompok etnis minoritas di negara maju; di tempat lain, perjodohan adalah umum di [Asia Selatan](#), [Afrika Timur Tengah](#), [Amerika Latin](#) Asia Tenggara, dan sebagian [Asia Timur](#). Kelompok lain yang masih mempraktikkan kebiasaan ini termasuk [Gereja Unifikasi](#).

Perjodohan tidak sama dengan praktik [kawin paksa](#) seperti tradisi [Vani](#). Perjodohan berbeda dari pernikahan otonom disebut *perkawinan cinta* di beberapa bagian dunia (di mana individu mencari dan memilih pasangan mereka sendiri), sebaliknya perjodohan biasanya dibentuk oleh orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua. Dalam beberapa kasus, perjodohan melibatkan [mak comblang](#) seperti pemimpin agama, kiyai atau imam

Perjodohan berasal dari kata dasar jodoh. Perjodohan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga

perjodohan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.²⁹

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan Di zaman Rasulullah SAW pun pernah terjadi. Aisyah ra yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah

2. Dasar Hukum Perjodohan

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasul SAW agar dinikahkan dengan seorang Muslimah. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan mahar hapalan al-Quran.

Sebagaimana hadits Rasulullah Salallahu ‘alaihi wassallam.³⁰

عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك قال ما عندي شيء قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا

²⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT (Pessero) Penerbitan dan Percetakan, 1990), h.475

³⁰Source: <https://www.fiqihmuslim.com/2017/07/hadits-tentang-jodoh.html> Perjodohan

والله ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزارى ولها نصفه قال سهل وما له رداء فقال النبي ﷺ وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي ﷺ فدعاه أو دعي له فقال له ماذا معك من القرآن فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن . رواه البخاري

Dari Sahl bin Sa'ad ra, bahwa ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi saw, kemudian seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw: Wahai Rasulullah nikahkan ia dengan ku, Beliau bersabda: Apa yg kau punya (untuk mahar)? dia berkata: Aku tidak punya apa-apa, Beliau bersabda: Pergi dan carilah sesuatu meski hanya berupa cincin dari besi, maka laki-laki itu pergi kemudian kembali lagi lalu berkata: Demi Allah aku tidak menemukan apa-apa tidak pula cincin dari besi, aku hanya punya sarung ini kuberikan separuh untuknya (sebagai mahar), Sahal berkata: Ia tidak punya pakaian lagi, Nabi bersabda: Apa yang kamu perbuat dengan sarungmu itu sedangkan kalau kamu memakainya dia tidak kebagian apa-apa darinya dan kalau dia memakainya kamu tidak kebagian apa-apa darinya, kemudian laki-laki itupun duduk, hingga karena begitu lamanya ia berdiri (untuk pergi), lalu Nabi melihatnya dan memanggilnya atau dipanggilkan untuknya, lalu Beliau bersabda: Apa yang ada padamu dari (hafalan) Al-Qur'an?, ia berkata: Aku hafal surat ini dan surat ini, dia menyebutkan surat-surat yang dihafalnya, maka Nabi saw bersabda: Aku serahkan wanita itu dengan (mahar) apa yang kamu hafal dari Al-Quran (H.R BUKHORI).

Dalam konteks ini, Rasul SAW yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki.

Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul SAW. Tentu saja dengan persetujuan dari mempelai perempuan. Perjodohan oleh orang tua untuk anaknya adalah hanya salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seseorang yang menurut mereka dianggap cocok. Namun, pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anak.³¹

Sehingga, boleh-boleh saja orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yang diinginkan, tapi hendaknya tetap harus meminta izin dan persetujuan dari anak, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing, bukan keterpaksaan. Dalam pernikahan, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon istri. Wajib bagi wali untuk menanyakan terlebih dahulu kepada

³¹<http://lampung.tribunnews.com/2014/08/10/hukum-perjodohan-dalam-pandangan-islam>

si calon istri, dan mengetahui kerelaannya sebelum dilakukan aqad nikah.